



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD LUKMANA ALHUDA Bin MINO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /5 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas XI SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD LUKMANA ALHUDA Bin MINO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ACHMAD LUKMANA ALHUDA Bin MINO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

▪ 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

▪ 7 (tujuh) buah linting grenjeng berisi Pil Dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir

▪ 1 (satu) buah Plastik Klip

▪ 2 (dua) buah linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir;

▪ 1 (satu) buah plastik klip

▪ 1 (satu) bendel potongan kertas grenjeng rokok

▪ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya.

▪ 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.

▪ 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;

▪ 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna merah

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm), Dkk**)

▪ 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah sobekan solatif warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop plastik warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C12 warna merah

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUGIANTO alias SUGIK bin SAKUR)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-529/Enz.2/NGJK/04/2025**, tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa Terdakwa **ACHMAD LUKMANA ALHUDA Bin MINO**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZAKY, dalam penuntutan terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/100 butir dan akan datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sampai di rumah, saksi ZAKY bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO (selanjutnya disebut saksi OLIV, dalam penuntutan terpisah) telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa mengajak saksi ZAKY masuk ke dalam dapur rumah terdakwa, dan terdakwa mengambil pil dobel L sebanyak 1 plastik klip berisi 100 butir yang terdakwa simpan di dalam lemari kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ZAKY, setelah menerima pil dobel L tersebut saksi ZAKY mengatakan kalau uang pembayaran pil akan diberikan setelah pil dobel L terjual, kemudian saksi ZAKY dan saksi OLIV pamit pulang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi WASIS bersama saksi ALI MASYUDI menangkap saksi ZAKY dan saksi OLIV yang kedapatan mengedarkan pil dobel L dan setelah dilakukan introgasi saksi ZAKY dan saksi OLIV menerangkan mendapatkan pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi WASI dan saksi ALI berhasil menangkap terdakwa di dalam rumah dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil dobel L, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saksi SUGIANTO Alias SUGIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib di jembatan Dsn. Gebang Siwil Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk sebanyak 150 butir dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 01024>NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-03037/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **ACHMAD LUKMANA ALHUDA Bin MINO**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZAKY, dalam penuntutan terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/100 butir dan akan datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sampai di rumah, saksi ZAKY bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO (selanjutnya disebut saksi OLIV, dalam penuntutan terpisah) telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa mengajak saksi ZAKY masuk ke dalam dapur rumah terdakwa, dan terdakwa mengambil pil dobel L sebanyak 1 plastik klip berisi 100 butir yang terdakwa simpan di dalam lemari kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ZAKY, setelah menerima pil dobel L tersebut saksi ZAKY mengatakan kalau uang pembayaran pil akan diberikan setelah pil dobel L terjual, kemudian saksi ZAKY dan saksi OLIV pamit pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira pukul 20.00 wib saksi WASIS bersama saksi ALI MASYUDI menangkap saksi ZAKY dan saksi OLIV yang kedapatan mengedarkan pil dobel L dan setelah dilakukan introgasi saksi ZAKY dan saksi OLIV menerangkan mendapatkan pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi WASI dan saksi ALI berhasil menangkap terdakwa di dalam rumah dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil dobel L, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bawa terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saksi SUGIANTO Alias SUGIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib di di jembatan Dsn. Gebang Siwil Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk sebanyak 150 butir dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengn Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 01024/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-03037/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI MASYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi **ALI MASYUDI** dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD LUKMANA ALHUDA pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 23.30 Wib dirumahnya termasuk Lingk. Bulakrejo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Wamjayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk bersama Sdr WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan pengembangan dari Penangkapan saksi ZAKY HELGA ARDIANTA dan Saksi SITI NUR CHOLIFAH **Binti BAMBANG HERMANTO** yang membeli Pil LL dari Terdakwa;
- bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZAKY, dalam penuntutan terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/100 butir lalu sekira pukul 14.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO (selanjutnya disebut saksi OLIV dalam penuntutan terpisah) telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) masuk ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang terdakwa simpan di dalam lemari diserahkan kepada saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) akan dibayar lunas setelah pil dobel L terjual kemudian ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib saksi WASIS bersama saksi ALI MASYUDI menangkap saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO di tempat kost Sdri. OLIF termasuk Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk
- Bahwa saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) kit pil dobel L @ berisi 7 (tujuh) butir, 2

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel potongan kertas grenjeng rokok,1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya,1 (satu) buah kantong kresek wama hitam,1 (satu) buah HP merk Oppo A1K wama hitam;

- Bahwa saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K wama merah;
 - Bahwa saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO yang kedapatan mengedarkan pil dobel L setelah dilakukan introgasi menerangkan mendapatkan pil dobel L dari terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 22.30 wib saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI berhasil menangkap terdakwa di dalam rumah Lingk. Bulakrejo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Wamjayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil dobel L,;
 - Bahwa saat diintrogasi terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saksi SUGIANTO Alias SUGIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib di di jembatan Dsn. Gebang Siwil Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk sebanyak 150 butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah membeli Pil LL dari Terdakwa
- bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 wib saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** (selanjutnya disebut saksi ZAKY, dalam penuntutan terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/100 butir lalu sekira pukul 14.00 wib saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** bersama dengan saksi **SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO** (selanjutnya disebut saksi OLIV dalam penuntutan terpisah) telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** masuk ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang terdakwa simpan di dalam lemari diserahkan kepada saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** akan dibayar lunas setelah pil dobel L terjual kemudian **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** bersama dengan saksi **SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO** pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib saksi **WASIS** bersama saksi **ALI MASYUDI** menangkap saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm)** bersama dengan saksi **SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO** di tempat kost Sdri. OLIF termasuk Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk
- Bahwa saksi **ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO** dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) kit pil dobel L @ berisi 7 (tujuh) butir, 2 (dua) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel potongan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya,1 (satu) buah kantong kresek wama hitam,1 (satu) buah HP merk Oppo A1K wama hitam;

- Bawa saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) buah HP merk Oppo A1K wama merah;
- Bawa saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO yang kedapatan mengedarkan pil dobel L setelah dilakukan introgasi menerangkan mendapatkan pil dobel L dari terdakwa selanjutnya saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bawa Saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah diajak Saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) membeli Pil LL dari Terdakwa;
- bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) masuk ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang terdakwa simpan di dalam lemari diserahkan kepada saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) akan dibayar lunas setelah pil dobel L terjual kemudian ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib saksi WASIS bersama saksi ALI MASYUDI menangkap saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO di tempat kost Sdri. OLIF termasuk Ds. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk
- Bahwa saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) kit pil dobel L @ berisi 7 (tujuh) butir, 2 (dua) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel potongan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kantong kresek wama hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K wama hitam;
- Bahwa saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K wama merah;
- Bahwa saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO yang kedapatan mengedarkan pil dobel L setelah dilakukan introgasi menerangkan mendapatkan pil dobel L dari terdakwa selanjutnya saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi SUGIANTO Alias SUGIK Bin SAKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;

- Bawa Saksi SUGIANTO Alias SUGIK Bin SAKUR dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah menjual Pil LL kepada Terdakwa;

- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib saksi mendapat pesan WA dari terdakwa yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1,5 Box dan pembayarannya akan ditransfer ke Rekening DANA, kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengirim bukti transfer pembelian pil dobel L ke rekening dana milik saksi dengan nomor 095706049311 sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bawa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelepon WA kepada saksi yang pada intinya janji bertemu di jembatan Dsn. Gebang Siwil, Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, sekira pukul 19.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa yang mana saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir dan 50 butir kepada terdakwa;

- Bawa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib dirumahnya termasuk Dsn. Gebang Siwil Rt.008 Rw. 003 Os. Bukur Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram, 1 (satu) buah sobekan solatif wama merah, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah sekrop plastik wama bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C12 wama merah setelah diintrogasi Pill LL yang dijual kepada Terdakwa dibeli dari FREDY alias NDOK (Dpo) sebanyak 1,5 B dengan harga sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 23.30 Wib dirumahnya termasuk Lingk. Bulakrejo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Wamjayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk oleh Saksi ALI MASYUDI bersama Sdr WASIS UTOMO dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan pengembangan dari Penangkapan saksi ZAKY HELGA ARDIANTA dan Saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO yang membeli Pil LL dari Terdakwa;
- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib saksi mendapat pesan WA dari terdakwa yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1,5 Box dan pembayarannya akan ditransfer ke Rekening DANA, kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengirim bukti transfer pembelian pil dobel L ke rekening dana milik saksi dengan nomor 095706049311 sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelepon WA kepada saksi yang pada intinya janji bertemu di jembatan Dsn. Gebang Siwil, Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, sekira pukul 19.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa yang mana saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir dan 50 butir kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZAKY, dalam penuntutan terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/100 butir lalu sekira pukul 14.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO (selanjutnya disebut saksi OLIV dalam penuntutan terpisah) telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) masuk ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang terdakwa simpan di dalam lemari diserahkan kepada saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) akan dibayar lunas setelah pil dobel L terjual kemudian ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO pulang;;;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 22.30 wib saksi WASIS UTOMODan saksi ALI MASYUDI berhasil menangkap terdakwa di dalam rumah Lingk. Bulakrejo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Wamjayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil dobel L;;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saksi SUGIANTO Alias SUGIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib di di jembatan Dsn. Gebang Siwil Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk sebanyak 150 butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam;
2. 7 (tujuh) buah linting grenjeng berisi Pil Dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir
3. 2 (dua) buah linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir;
4. 1 (satu) buah plastik klip
5. 1 (satu) bendel potongan kertas grenjeng rokok
6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya.
7. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
8. 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;
9. 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna merah
10. 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;
12. 1 (satu) buah sobekan solatif warna merah;
13. 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi;
14. 1 (satu) bandel plastik klip;
15. 1 (satu) buah sekrop plastik warna bening;
16. 1 (satu) buah korek api gas;
17. 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C12 warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 01024>NNF/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO,S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 0,447 gram, dengan nomor bukti: 03037/2025>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib saksi SUGIANTO Alias SUGIK Bin SAKUR mendapat pesan WA dari terdakwa yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1,5 Box dan pembayarannya akan ditransfer ke Rekening DANA, kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengirim bukti transfer pembelian pil dobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L ke rekening dana milik saksi dengan nomor 095706049311 sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelepon WA kepada saksi SUGIANTO Alias SUGIK Bin SAKUR yang pada intinya janji bertemu di jembatan Dsn. Gebang Siwil, Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, sekira pukul 19.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa yang mana saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir dan 50 butir kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZAKY, dalam penuntutan terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/100 butir lalu sekira pukul 14.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO (selanjutnya disebut saksi OLIV dalam penuntutan terpisah) telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) masuk ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang terdakwa simpan di dalam lemari diserahkan kepada saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) akan dibayar lunas setelah pil dobel L terjual kemudian ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO pulang;;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 22.30 wib saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI berhasil menangkap terdakwa di dalam rumah Lingk. Bulakrejo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Wamjayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil dobel L,;
- Bahwa benar saat diintrogasi terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saksi SUGIANTO Alias SUGIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib di di jembatan Dsn. Gebang Siwil Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk sebanyak 150 butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bawa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;
- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 01024>NNF/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO,S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,447 gram, dengan nomor bukti: 04376/2025/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;
- Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib saksi SUGIANTO Alias SUGIK Bin SAKUR mendapat pesan WA dari terdakwa yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1,5 Box dan pembayarannya akan ditransfer ke Rekening DANA, kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengirim bukti transfer pembelian pil dobel L ke rekening dana milik saksi dengan nomor 095706049311 sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelepon WA kepada saksi SUGIANTO Alias SUGIK Bin SAKUR yang pada intinya janji bertemu di jembatan Dsn. Gebang Siwil, Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, sekira pukul 19.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa yang mana saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir dan 50 butir kepada terdakwa;

pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 13.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) (selanjutnya disebut saksi ZAKY, dalam penuntutan terpisah) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/100 butir lalu sekira pukul 14.00 wib saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO (selanjutnya disebut saksi OLIV dalam penuntutan terpisah) telah menunggu terdakwa di teras rumah terdakwa termasuk Lingk. Bulakrejo RT.003 RW.001 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa mengajak saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) masuk ke dalam dapur rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang terdakwa simpan di dalam lemari diserahkan kepada saksi ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) akan dibayar lunas setelah pil dobel L terjual kemudian ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm) bersama dengan saksi SITI NUR CHOLIFAH Binti BAMBANG HERMANTO pulang;;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 22.30 wib saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI berhasil menangkap terdakwa di dalam rumah Lingk. Bulakrejo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Wamjayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi pil dobel L setelah diintrogasi terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari saksi SUGIANTO Alias SUGIK (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wib di jembatan Dsn. Gebang Siwil Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk sebanyak 150 butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bahwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 01024/NNF/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO,S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,447 gram, dengan nomor bukti: 04376/2025/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 7 (tujuh) buah linting grenjeng berisi pil dobel L @7 butir
- 2 (dua) buah linting grenjeng berisi pil dobel sebanyak @ berisi 7 butir
- 1 (satu) bendel potongan kertas grenjeng rokok
- 1 (satu) buah plastik klip.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna merah

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm), Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ZAKY HELGA ARDIANTA Bin SUPARJONO (Alm), Dkk

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah sobekan solatif warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sekrop plastik warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C12 warna merah

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sugianto Alias Sugik Bin Sakur maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugianto Alias Sugik Bin Sakur;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD LUKMANA ALHUDA Bin MINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y27S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 (tujuh) buah linting grenjeng berisi pil dobel L @7 butir

- 2 (dua) buah linting grenjeng berisi pil dobel sebanyak @ berisi 7 butir

- 1 (satu) bendel potongan kertas grenjeng rokok

- 1 (satu) buah plastik klip.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya.

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zaky Helga Ardianta Bin Suparjono (Alm);

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma satu) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang ditimbang beserta pipetnya seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;

- 1 (satu) buah sobekan solatif warna merah;

- 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dilubangi;

- 1 (satu) bandel plastik klip;

- 1 (satu) buah sekrop plastik warna bening;

- 1 (satu) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C12 warna merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sugianto Alias Sugik Bin Sakur;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad khudlori Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad khudlori Sahlan, S.H.